

### BAB III

## BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM YANG DAPAT DIBERIKAN TERHADAP PEREMPUAN TAK BERKARYA YANG MENDAPATKAN KEKERASAN PSIKIS DARI SUAMINYA PASCA TALAK SECARA LISAN

### 1. Perceraian dan Talak

Perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri.<sup>1</sup> Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak. Di sisi lain, mungkin saja anak-anak yang dilahirkan selama mereka hidup sebagai suami-istri, akan diikutsertakan kepada salah satu orang tuanya apakah mengikuti ayah atau ibunya.

Perceraian merupakan salah satu bagian dari perkawinan dimana suatu perceraian dapat terjadi pada saat suatu hubungan perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan, karena tidak akan pernah ada perceraian tanpa diawali oleh suatu perkawinan yang sah menurut agama dan hukum. Perkawinan merupakan suatu awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 19 UU No.1 Tahun 1974 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- b. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami – isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian sebagai sebuah cara yang harus ditempuh oleh pasangan suami-istri ketika ada masalah-masalah dalam hubungan perkawinan mereka tak dapat diselesaikan dengan baik. Perceraian bukanlah tujuan akhir dari suatu perkawinan, akan tetapi sebuah bencana yang melanda mahligai perkawinan antara pasangan suami-istri.

Menurut para ahli, seperti Nakamura, Turner & Helms, Lusiana Sudarto & Henny E. Wirawan, sebagaimana dikutip oleh Agoes Dariyo, terdapat beberapa faktor penyebab perceraian yaitu<sup>2</sup>:

- a. Kekerasan verbal

---

<sup>1</sup> Agoes Dariyo, *Op.Cit*, hlm.94

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.95

Kekerasan verbal (*verbal violence*) merupakan sebuah penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pasangan terhadap pasangan lainnya, dengan menggunakan kata-kata, ungkapan kalimat yang kasar, tidak menghargai, mengejek, mencaci-maki, menghina, menyakiti perasaan dan merendahkan harkat-martabat. Akibat mendengarkan dan menghadapi perilaku pasangan hidup yang demikian, membuat seseorang merasa terhina, kecewa, terluka batinnya dan tidak betah untuk hidup berdampingan dalam perkawinan.

b. Masalah atau kekerasan ekonomi

Salah satu faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi-finansialnya. Kebutuhan-kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami-istri memiliki sumber finansial yang memadai. Dalam masyarakat tradisional maupun modern, seorang suami tetap memegang peran besar untuk menopang ekonomi keluarga, sehingga mau tidak mau seorang suami harus bekerja agar dapat memiliki penghasilan. Oleh karena itu, dengan keuangan tersebut akan dapat menegakkan kebutuhan ekonomi keluarganya. Sebaliknya dengan adanya kondisi masalah keuangan atau ekonomi akan berakibat buruk seperti kebutuhan-kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi dengan baik, anak-anak mengalami kelaparan, mudah sakit, mudah menimbulkan konflik pertengkaran suami-istri, akhirnya berdampak buruk dengan munculnya perceraian.

Di sisi lain, ada keluarga yang berkecukupan secara finansial, namun suami memiliki perilaku buruk yaitu berupaya membatasi sumber keuangan kepada istrinya. Hal ini dinamakan kekerasan ekonomi. Yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi yaitu suatu kondisi kehidupan finansial yang sulit dalam melangsungkan kegiatan rumah tangga, akibat perlakuan sengaja dari pasangan hidupnya, terutama suami.

Walaupun seorang suami berpenghasilan secara memadai, akan tetapi ia membatasi pemberian uang untuk kegiatan ekonomi rumah tangga, sehingga keluarga merasa kekurangan dan menderita secara finansial.

c. Keterlibatan dalam perjudian

Perjudian (*gambling*) merupakan aktivitas seseorang untuk memperoleh keberuntungan yang lebih besar dengan mempertaruhkan sejumlah uang tertentu. Seorang suami seharusnya menganggarkan kebutuhan finansial untuk keperluan keluarga secara bijaksana. Penghasilan yang diperoleh melalui usaha atau bekerja, dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan sebagian lagi ditabung (investasi) untuk keperluan masa depan, seperti keperluan membeli rumah, mobil atau, pendidikan anak-anak. Namun ketika seorang suami melupakan atau mengabaikan kebutuhan keluarga, sehingga semua penghasilan dipertaruhkan untuk kegiatan perjudian, maka hal ini sangat mengecewakan bagi istri maupun anak-anak. Mereka tidak dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dan selalu menderita secara finansial. Oleh karena itu, mereka protes dan menggugat untuk bercerai dari suami, daripada hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan. Sebab judi tak akan pernah menyebabkan seseorang menjadi kaya-raya, tetapi selalu membawa kesengsaraan hidup.

d. Keterlibatan dalam penyalahgunaan minuman keras

Banyak orang yang memiliki perilaku temperamental, agresif, kasar dan tidak bisa mengendalikan emosi, akibat penyalahgunaan dan ketergantungan terhadap minum-minuman keras atau narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang). Sebagai suami, seharusnya dapat bersikap bijaksana, sabar dan membimbing istrinya.

Demikian pula, ketika berperan sebagai ayah, maka perilaku seorang laki-laki dewasa dapat menunjukkan pribadi yang matang untuk membina, mendidik dan mengarahkan anak-anak untuk tumbuh dewasa. Namun akibat pengaruh

ketergantungan alkohol atau obat-obatan, sehingga gambaran suami dan ayah yang bijaksana tak dapat dipenuhi dengan baik, tetapi justru berperangai sangat buruk.

Hal ini tentu menyebabkan penderitaan dan tekanan batin bagi isiri maupun anaknya. Dengan dasar pemikiran tersebut, akhirnya seorang istri dapat menggugat untuk bercerai dari suaminya.

e. Perselingkuhan.

Perselingkuhan merupakan sebuah perzinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bukan menjadi pasangan hidup yang syah, padahal ia telah terikat dalam perkawinan secara resmi dengan pasangan hidupnya. Jadi perselingkuhan sebagai aktivitas hubungan seksual di luar perkawinan (*extra-marital sexual relationship*) dan mungkin semula tidak diketahui oleh pasangan hidupnya, akan tetapi lama kelamaan diketahui secara pasti. Oleh karena itu, seseorang akan merasa sangat kecewa, sakit hati, sedih, stress dan depresi setelah mengetahui bahwa pasangan hidupnya melakukan perselingkuhan, sebab dirinya telah dikianati secara diam-diam. Akibat semua itu, kemungkinan seseorang memilih untuk bercerai dari pasangan hidupnya. Perselingkuhan dapat dilakukan oleh siapa saja yaitu tergantung siapa yang melakukannya apakah dilakukan oleh seorang suami atau seorang istri.

Dalam suatu proses perceraian, alasan-alasan yang telah dipersiapkan belum cukup dinilai sebagai jaminan. Para pihak harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (3) UU No. 1 tahun 1974, yang berbunyi: Tata Cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri. Peraturan perundangan yang dimaksudkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Dalam hal perceraian maka suami-isteri yang akan bercerai juga harus memperhatikan ketentuan agama. Apakah ketentuan hukum agama yang dianut suami-isteri yang bersangkutan memungkinkan atau tidak bagi pasangan suami-isteri yang bersangkutan untuk bercerai. Kalau hukum agama suami-isteri yang bersangkutan melarang terjadinya perceraian, maka perceraian tersebut tidak dapat dilaksanakan meskipun Undang-undang atau hukum negara memungkinkannya.<sup>3</sup>

Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian, dan karena putusan pengadilan. kemudian dalam pasal 39 ayat 2 ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami istri tidak akan hidup sebagai suami istri. ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 tersebut dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mana disebutkan bahwa alasan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematid, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ,
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 Tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat, sehingga membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

---

<sup>3</sup> Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*. Cet. Ke-2, Jakarta: Gitama Jaya, 2003, hlm.134

- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Alasan perceraian ini sama seperti yang disebutkan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dengan adanya penambahan dua ayat, yaitu :

- a. Suami melanggar taklik *talak*
- b. Peralihan Agama atau *Murtad* yang mengakibatkan terjadinya ketidak rukunan lagi dalam rumah tangga

Perceraian dalam istilah fiqih disebut talak atau furqah. Adapun arti daripada talak ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti bercerai antara suami istri.

Pelaksanaan perceraian itu harus berdasarkan pada suatu alasan yang kuat; karena ini perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan hidup rumah tangga suami istri tersebut. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pada dasarnya yang diinginkan oleh semua orang adalah perkawinan dilakukan untuk waktu yang selamanya hingga matinya salah seorang suami-istri. Namun dalam keadaan tertentu terdapat beberapa hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudatan akan terjadi.

Menurut Djamil Latief, putusnya perkawinan menurut Hukum Islam disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : <sup>4</sup>

- a. Kematian suami atau istri

Kematian suami atau istri dalam arti hukum adalah putusnya ikatan perkawinan. Jika istri yang meninggal dunia seorang suami boleh kawin lagi dengan segera, tetapi seorang janda yang kematian suami, harus menunggu jangka lewatnya waktu tertentu sebelum dapat kawin lagi, jangka waktu ini disebut dengan masa *Iddah*.

- b. Perceraian

- 1) Tindakan dari pihak suami

- a) *Talak*

Perkataan *talak* berasal dari kata *thallaqa*, berarti melepaskan (semisal seekor burung) dari sangkarnya atau melepaskan (seekor binatang) dari rantainya. Jadi, *mentalak* istri berarti melepaskan istri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan atau menceraikan istri

- b) *Ila'*

Meng-*Ila'* istrinya adalah seorang suami bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya. Dengan sumpah ini berarti seorang istri telah *ditalak* oleh suami.

- c) *Dhihar*

Suatu *talak* yang jatuh karena suatu ucapan atau sumpah suami yang mempersamakan istrinya seperti "punggung ibunya" yang artinya suami tidak akan lagi mengumpuli istrinya. Apabila suami sebelum empat bulan mencabut ucapan-ucapan dan kemudian rujuk maka suami tersebut diwajibkan membayar denda, sedangkan apabila melebihi empat bulan tidak dicabut ucapannya, maka jatuhlah *talak*.

- 2) Tindakan pihak istri

---

<sup>4</sup> Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 38

Dengan *Tafwid* yaitu pendelegasian kekuasaan kepada seseorang untuk menjatuhkan *talak*nya kepada istrinya. Seseorang itu bisa dengan orang lain dan bisa istrinya sendiri. Dalam hal ini dapat terjadi kemungkinan terjadinya perceraian oleh tindakan pihak istri.

3) Persetujuan kedua belah pihak

a) *Khulu'*

Sering diistilahkan *talak* tebus artinya, *talak* yang terjadi karena inisiatif pihak istri dengan ketentuan istri harus membayarkan *'iwald* kepada suami. Terjadinya *talak* ini dan besarnya *'iwald* harus berdasarkan kesepakatan dan kerelaan suami istri

b) *Mubara-ah*

Perceraian yang terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak dari suami istri yang sama-sama ingin memutuskan ikatan perkawinan dan kedua belah pihak telah merasa puas hanya dengan kemungkinan terlepas dari ikatan masing-masing.

4) Keputusan Hakim

a) *Ta'lik Thalaq*

*Ta'lik* berarti menggantungkan, jadi pengertian *Ta'lik Thalaq* ialah suatu *talak* yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan sebelumnya.

b) *Fasakh*

*Fasakh* berarti rusak atau batalnya perkawinan atas permintaan salah satu pihak kepada Pengadilan Agama karena ditemukan cela salah satu pihak yang merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsung perkawinan

c) *Syiqaq*

*Syiqaq* adalah *talak* yang terjadi karena perselisihan suami istri yang tidak dapat didamaikan oleh hakim yang ditunjuk dari pihak suami dan dari pihak istri

d) *Riddah (murtad)*

*Riddah* merupakan salah satu penyebab perceraian karena salah seorang dari suami istri keluar dari agama Islam

e) *Li'an*

*Li'an* adalah putusnya perkawinan karena menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Menurut Amir Syariffudin, juga menyebutkan menyebutkan tentang putusnya perkawinan disebabkan karena berbagai kemungkinan, yang pada dasarnya sama dengan yang telah disebutkan oleh Djamil Latief diatas. *Talak* adalah suatu bentuk perceraian yang umum banyak terjadi di Indonesia. Sedangkan cara-cara dan bentuk lain kurang dikenal, walaupun juga terdapat cerai dalam bentuk lain. Akibatnya seakan-akan kata-kata *talak* dianggap keseluruhan penyebab perceraian di Indonesia

Menurut Amir Syarfuiddin, secara harfiyah, *talak* berarti lepas dan bebas..<sup>5</sup> Selain itu, dalam mengemukakan arti *talak* secara terminologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun pada intinya tetap sama. Seperti yang disebutkan oleh Al-Mahalli dalam kitabnya *Syarh Minhaj al-Thalibin* yang diuraikan oleh Amir Syarifuddin dalam buku Garis-garis besar Fiqih, merumuskan :”Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz *talak* dan sejenisnya.<sup>6</sup>

Soemiyati berpendapat, *talak* menurut arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan suami oleh ketetapan hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah satu pihak dari suami atau istri. *Talak* dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>7</sup>

Terdapat beberapa macam jenis-jenis *Talak*, diantara dari macam-macam *talak* adalah :

a. *Talak Raj'i*

Adalah *talak* yang suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa *Iddah*. *Talak raj'i* itu adalah *talak* satu atau *talak* dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri.

b. *Talak Ba'in*

Adalah *talak* yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru *Talak ba'in* ini terbagi pula kepada dua macam :

- 1) *Ba'in sughra*, ialah *talak* satu atau dua dengan menggunakan tebusan dari pihak istri atau melalui putusan pengadilan dalam bentuk *fasakh*. Dalam bentuk ini si suami yang akan kembali kepada istrinya dapat langsung melalui pernikahan baru
- 2) *Ba'in kubro*, adalah *talak* tiga, baik sekali ucapan atau berturut-turut. *Ba'in kubro* ini menyebabkan si suami tidak boleh kembali kepada istrinya, meskipun dengan nikah baru, kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain. Kemudian bercerai dan habis pula *Iddahnya*

Dari uraian yang telah disebutkan, *talak* merupakan suatu cara untuk memutuskan suatu hubungan pernikahan, dimana pada perkara ini, pihak suami lah yang menginginkan terjadinya perceraian. Dimana dalam *talak*, ada beberapa cara bagi suami untuk dapat langsung kembali bersama dengan istri, tetapi ada pula suami yang *mentalak* istrinya dapat kembali lagi bersama istrinya, tetapi dengan jalan pernikahan yang baru, bahkan ada pula suami yang *mentalak* istrinya, tidak dapat kembali lagi bersama istrinya, walaupun telah melakukan pernikahan baru, pada hal ini suami dapat kembali kepada istrinya, tetapi dengan jalan, si istri telah menikah lagi, kemudian pada pernikahan tersebut terjadi putusnya perceraian, serta istri tersebut telah melalui masa *Iddahnya*.

Suami boleh menjatuhkan *talak* satu kali kepada istrinya, tetapi Islam menganjurkan supaya suami jangan dengan segera menjatuhkan *talak* itu. Islam menganjurkan agar suami selalu berhati sabar bila ia tidak senang dalam melihat kelakuan istrinya atau terbit kebencian dalam hatinya karena sebab-sebab yang tidak disukainya. Jika terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak, maka islam menganjurkan agar diadakan dua orang hakam / pendamai antara keluarganya, dimana seorang dari pihak suami dan seorang lagi dari pihak istri, dimana kedua hakan tersebut berupaya untuk mendamaikan keduanya.

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm.125

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.174

<sup>7</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. I dan cetak 2, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm.103

Menurut H. Mahmud Junus, dalam bukunya *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, menyebutkan hukum *talak* ada 5, diantaranya :

- a. Wajib, yaitu terjadi pertengkaran antara kedua suami istri,
- b. Makruh / haram, yaitu menjatuhkan *talak* dengan tidak ada sebab musababnya
- c. *Mubah* (boleh) ketika ada kebutuhan, seperti kurang baik pergaulan dengan istrinya
- d. Sunat, yaitu jika istri tidak menjaga kehormatannya dan telah dinasehati, tetapi di acuhkan
- e. Haram, yaitu menjatuhkan *talak* ketika istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, tetapi telah dicampuri.<sup>8</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir, *talak* merupakan salah satu macam tindakan hukum yang pada dasarnya tidak dibenarkan, untuk sahnya *talak* diperlukan adanya syarat-syarat pihak yang menjatuhkannya yaitu:<sup>9</sup>

- a. Telah *baligh*

Untuk sahnya *talak* diperlukan adanya syarat bahwa suami yang menjatuhkan *talak* telah *baligh*. Suami yang belum *baligh* tidak dapat menjatuhkan *talak* terhadap istrinya

- b. Berakal sehat

Syarat berakal sehat diperlukan juga oleh suami yang akan menjatuhkan *talak* kepada istrinya. Dengan demikian, orang yang sedang mengalami sakit gila atau seperti gila tidak dipandang sah menjatuhkan *talak* terhadap istrinya.

- c. Tidak dalam keadaan terpaksa

Yaitu benar-benar keluar dari kehendak hati yang bebas dari tekanan-tekanan dari diri sendiri maupun dari luar

- d. Menyatakan *talak* dapat dilakukan secara lisan, dengan tulisan, maupun dengan isyarat (bagi suami yang bisu dan tidak pandai menulis). Menyatakan *talak* dapat dilakukan sendiri oleh suami bersangkutan atau boleh juga diwakilkan kepada orang lain, menyuruh seseorang untuk menyampaikan kehendaknya untuk menjatuhkan *talak*.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, apabila terpaksa seseorang menjatuhkan *talak* kepada istrinya, maka perlu diperhatikan kapan *talak* dapat dapat dijatuhkan, yaitu :<sup>10</sup>

- a. Tidak boleh suami *mentalak* istrinya pada waktu istri sedang hamil
- b. Tidak boleh seorang suami *mentalak* istrinya yang telah suci dari haidnya dan sudah dicampuri lagi sesudah suci itu (belum jelas hamil atau tidaknya istri)
- c. Apabila terpaksa *mentalak* istri, waktunya adalah sesudah istri itu suci dari haid dan belum dicampuri
- d. Banyak pendapat di kalangan Islam bahwa *mentalak* istri boleh pada waktu istri hamil, artinya sudah suci dari haidnya dan kemudian dicampuri dengan terang telah hamil
- e. Pendapat lain mengatakan, bahwa tidak baik jika *mentalak* istri pada saat keadaan hamil.

Hukum Islam menentukan bahwa menjatuhkan hak *talak* ada pada suami, menurut Ahmad Azhar Basyir, bahwa laki-laki pada umumnya berpembawaan kodrati lebih berpikir mempertimbangkan mana yang lebih baik antara berpisah atau bertahan hidup bersuami istri daripada perempuan. Laki-laki pada umumnya lebih matang dalam berpikir sebelum mengambil keputusan daripada perempuan yang bertindak atas emosi. Dengan demikian apabila hak-hak *talak* diberikan kepada suami, diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil kemungkinannya dibandingkan jika hak *talak* diberikan

---

<sup>8</sup> Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cetakan ke-5, Penerbit PT Hidakarya Agung, Jakarta 1995, hlm.112

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2000, hlm.73.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.75

kepada istri. Pertimbangan lain seorang suami akan berpikir panjang untuk menjatuhkan *talak* kepada istrinya karena *talak* tersebut akan berakibat beban atas suami berupa nafkah selama istri mengalami masa *Iddah* dan *Mut'ah*.

Hak *talak* dapat dilaksanakan oleh suami: <sup>11</sup>

- a. Apabila istri berbuat zina
- b. Apabila istri tidak mau mentaati nasehat suami untuk bertingkah laku secara terhormat
- c. Apabila istri suka mabuk atau berjudi
- d. Apabila tingkah laku istri mengganggu ketentraman rumah tangga
- e. Apabila ada hal-hal lain yang menyebabkan tidak mungkin penyelenggaraan rumah tangga yang damai dan teratur

Hak khuluk dapat dilaksanakan oleh isteri: <sup>12</sup>

- a. Apabila khawatir tidak dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dalam kelangsungan perkawinan;
- b. Apabila ia khawatir tidak dapat taat kepada suaminya karena ia menjadi benci kepadanya;
- c. Apabila suami berbuat zina;
- d. Apabila suami suka mabuk atau berjudi, atau berlaku sangat kasar.
- e. Apabila da hal-hal lain yang menyebabkan tidak mungkin penyelenggaraan rumahtangga yang damai dan teratur.

Menurut ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena *talak*, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi *mahar* yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memeberikan biaya *hadhanan* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Sebagai akibat dari *talak*, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya, sebagai akibat dari *talak* tersebut. Beberapa kewajiban yang ada, diantaranya adalah kewajiban dari suami untuk memberikan *mut'ah* kepada mantan istrinya. Tata cara cerai *talak* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana pasal 129, menyebutkan seorang suami yang akan menjatuhkan *talak* kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan setra meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Setelah permohonan tersebut diterima oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Agama dapat menolak atau mengabulkan permohonan tersebut, serta dapat meminta upaya hukum banding dan kasasi. Menurut pasal 131 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

- a. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan *talak*.

---

<sup>11</sup> Hisako Nakamura, *Javanese Divorce; A Study Of Dissolution Of Marriage Among Javanese Muslims*, Thesis, terj. Zainal Ahmad Noeh, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hlm.32.

<sup>12</sup> *Ibid*

- b. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan *talak* serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan *talak*.
- c. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan *talaknya* didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- d. Bila suami tidak mengucapkan ikrar *talak* dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar *talak* baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan *talak* gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
- e. Setelah sidang penyaksian ikrar *talak* Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya *Talak* rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar *talak* dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang terdapat di wilayah tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Dalam persidangan perceraian di Pengadilan Agama, pada setiap persidangan, berdasarkan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap persidangan, Hakim selalu berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Apabila dalam upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak mencapai hasil, maka perkara akan dihentikan, tetapi apabila usaha tersebut tidak mencapai hasil, maka perkara akan kembali dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup.

Tentang putusan mengenai perkara perceraian, berdasarkan pasal 146 Kompilasi Hukum Islam, putusan perkara perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. Setelah perkara perceraian tersebut diputuskan, maka Pengadilan Agama menyampaikan salinan putusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.

## **2. Kewajiban Mantan Suami Terhadap Mantan Istri Setelah Perceraian**

Suatu perceraian yang terjadi karena adanya *talak* dari suami terhadap istri, maka berdasarkan pasal 41c Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengadilan mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban kepada mantan istrinya. Pasal ini menentukan kewajiban seorang mantan suami untuk memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah* ( apabila istrinya tidak *nusyus* ) serta nafkah untuk anak-anaknya.

Dalam perceraian, seorang suami juga masih memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi terhadap mantan istrinya maupun terhadap anaknya, dimana kewajiban-kewajiban tersebut yang dimaksud dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam diantaranya adalah :

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *Qobla al dukhul*
- b. Memberi nafkah *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *Iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi *mahar* yang masih terhutang seluruhnya, dan search apabila *qobla al dukhul*
- d. Memberikan biaya *Hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Selain yang disebutkan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, terdapat pula kewajiban suami untuk memberikan nafkah *Iddah* dimana dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bekas istri berhak mendapatkan nafkah *Iddah*

dari bekas suami kecuali ia *nusyuz*. Nafkah *Iddah* merupakan suatu kewajiban mantan suami terhadap mantan istri dimana mantan istri tersebut sedang dalam masa tunggu atau masa *Iddah*, seorang mantan suami wajib untuk memberikan penghidupan yang layak. Hingga selesai masa *Iddah* tersebut.

Selain nafkah *Iddah*, terdapat pula kewajiban mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi anak-anaknya. Menurut pasal 81 ayat 1, seorang suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istrinya dan anak-anaknya, atau bekas istrinya yang dalam masa *Iddah*. Sebagaimana diatur dalam pasal 156 b yang berbunyi “semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak, menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri

Selain beberapa kewajiban diatas, terdapat pula kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya, dimana kewajiban tersebut adalah *Mut'ah*. Didalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 1 huruf J, *mut'ah* merupakan pemberian bekas suami terhadap istri, berupa benda atau uang dan lain sebagainya. pemberian ini dilakukan oleh suami terhadap istri yang dijatuhi *talak*. Dalam gugatan (cerai-*talak*) suami terhadap istri, hakim diberikan kewenangan untuk membebaskan kewajiban kepada suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap istri.

Jadi berdasarkan uraian yang telah di uraikan diatas, suatu perceraian karena adanya *talak* dari suami, menimbulkan berbagai akibat, serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak suami kepada mantan istri yang di *talak*. Hal ini terjadi, karena pada saat setelah diputusnya perkara cerai-*talak*, pihak istri tidak sepenuhnya dilepaskan begitu saja oleh pihak suami.

*Mut'ah* berasal dari kata *tamattu*. yang berarti bersenang-senang atau menikmati. Pengertian *mut'ah* sendiri adalah suatu pemberian yang bisa menyenangkan siwanita berupa kain, pakaian, nafkah, pelayanan, dan sebagainya. Nafkah *Mut'ah* adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai kompensasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Bab I Pasal 1 huruf J:

*Mut'ah* merupakan pemberian dari (mantan) suami terhadap (mantan) istri sebagai akibat dari adanya perceraian, dimana istri yang dijatuhi *talak* oleh suami. *Mut'ah* dapat berupa perhiasan/benda, maupun uang. *Mut'ah* wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat belum ditetapkannya *mahar* bagi istri *ba'da dukhul* dan perceraian atas kehendak dari pihak suami.

*Mut'ah* merupakan suatu pemberian wajib yang harus diberikan oleh suami kepada istri sebagai akibat dari diajukannya perkara cerai *talak*. Setiap perkara cerai *talak* yang diajukan oleh suami, pada putusan akhirnya pasti terdapat pembebanan *mut'ah*. Kewajiban memberikan *mut'ah* diatur dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam. Kewajiban *mut'ah* diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal ini mengatur tentang kewajiban dari suami untuk membayarkan *mut'ah* kepada istri yang di *talak* ketika perkawinan tersebut *ba'da al dukhul*.

Ada kalanya pemberian *mut'ah* tersebut bersifat *sunnah*. Pemberian *mut'ah* yang bersifat *sunnah* adalah pada saat perkawinan *qobla al dukhul*. Pada perceraian yang terjadi pada saat perkawinan tersebut *qobla al dukhul* suami tidak wajib untuk memberikan *mut'ah*. Tetapi pada perkara seperti ini tidak menutup kemungkinan untuk suami memberikan *mut'ah*. Walaupun tidak diwajibkan memberikan *mut'ah*, tetapi suami dapat memberikan *mut'ah* sebagai istri untuk sebuah kenang-kenangan terakhir dalam perkawinan yang telah berlangsung, maupun sebagai penghormatan atas istri.

Walaupun demikian, yang perlu diperhatikan adalah pemberian ini terjadi setelah dijatuhi *talak*, itupun *ba'da dukhul*. Hal ini dijelaskan pasal 149 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam Buku I: memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul*. Keharusan memberi *mut'ah*, yaitu

pemberian Suami kepada Isteri yang diceraikannya sebagai kompensasi. Hal ini berbeda dengan *mut'ah* sebagai pengganti mahar bila Isteri dicerai sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib Suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama *mut'ah*. Bahwa pemberian *mut'ah* oleh Suami kepada Isteri dalam perkara cerai *talak* hukumnya adalah wajib sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 158 huruf b KHI yang menyebutkan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh mantan Suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak Suami.

*Mut'ah* dalam KHI Sebagaimana diketahui bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi *talak* berupa benda atau uang dan lainnya, maka *mut'ah* tersebut dapat menjadi wajib dan dapat pula menjadi sunnat. *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkannya mahar bagi istri *ba'da al- dukhul* dan perceraian yang terjadi atas kehendak suami.

Adapun *Mut'ah* Sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat yang telah ditetapkan pada pasal 158. Artinya, *Mut'ah* Sunnat adalah pemberian bekas suami kepada istrinya tanpa syarat, dan merupakan pemberian semata. Besarnya *mut'ah* tersebut, baik yang wajib maupun yang sunnat disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Menurut Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *mut'ah* merupakan harta yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya sebab dicerai.<sup>13</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf J, menyebutkan tentang pengertian daripada *mut'ah* itu sendiri adalah suatu pemberian dari bekas suami kepada istri, yang dijatuhi *talak*, yang berupa benda atau uang dan lain sebagainya.

Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, buku 1 Hukum Perkawinan Bab XVII pasal 149 a menyebutkan : “Bilamana perkawinan putus karena *talak*, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut “*qobla al dukhul*” ” Berdasarkan pasal 158, *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul*;
- b. perceraian itu atas kehendak suami

Tentang dasar hukum dari *mut'ah*, diatur dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam. Hakim Pengadilan Agama, dalam putusan perkara perceraian (cerai *talak*) mewajibkan kepada suami untuk membayarkan *mut'ah* terhadap mantan istrinya. Besarnya *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh seorang suami yang menjatuhkan *talak*. besarnya *mut'ah* yang harus dibayarkan menurut pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan kemampuan dan kepatutan dari seorang suami.

Kekuasaan mutlak Pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan “perkara perdata tertentu” dikalangan “golongan rakyat tertentu”, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama mengalami perluasan terutama sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, kemudian mengalami penyeragaman sejak berlakunya UU No.1 Tahun 1989.

Kekuasaan Pengadilan tersebut diatur dalam Bab III pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU Nomor 7 Tahun 1989. Dan dalam ketentuan pasal 49 dinyatakan:

- a. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :
  - 1) Perkawinan;
  - 2) Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasar hukum Islam;

---

<sup>13</sup> Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, cetakan ke-3, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.247

3) *Wakaf dan shadaqah.*

- b. Bidang perkawinan sebagaimana yang disebut dalam ayat 1 huruf a adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku
- c. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Salah satu yang tercakup dalam kekuasaan mutlak pengadilan agama dalam lingkungan Peradilan Agama adalah bidang perkawinan. Kekuasaan badan peradilan di bidang tersebut semakin bertambah terutama sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, yang mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Menurut penjelasan pasal 49 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989, yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diantaranya adalah:

- a. Izin beristri lebih dari seorang
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- c. Dispensasi kawin
- d. Pencegahan perkawinan
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- f. Pembatalan perkawinan
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri
- h. Perceraian karena *talak*
- i. Gugatan perceraian
- j. Penyelesaian harta bersama
- k. Mengenai penguasaan anak
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami terhadap bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- p. Pencabutan kekuasaan wali
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak belum cukup umur 18 tahun yang ditunggal kedua orang tuanya padahal tidak adanya penunjukan wali oleh orang tuanya
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya
- t. Penetapan asal-usul seorang anak
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran

v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No.1 Th 1974 dan dijalankan menurut peraturan yang lain

Dari 22 perkara yang disebut, terdapat enam perkara yang relatif cukup besar diterima dan diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, dua perkara perkawinan dan empat perkara perceraian. Keenam perkara tersebut adalah: izin beristri lebih dari seorang (*poligami*), pengesahan perkawinan, penetapan izin *ikrar talak*, *ta'lik talak*, *fasakh*, dan perceraian".<sup>14</sup>

### **3. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Terhadap Perempuan Tak Berkarya Yang Mendapatkan Kekerasan Psikis Dari Suaminya Pasca Talak Secara Lisan**

Dalam penelitian ini, kekerasan psikis dari suami dilihat dari kekerasan yang dilakukan oleh suami pasca suami mengucapkan talak kepada istri secara lisan. Kekerasan ini muncul dalam bentuk suami melakukan penelantaran terhadap istrinya. Selain itu, talak yang hanya diucapkan melalui lisan ini menjadikan hidup istri menjadi tidak jelas statusnya. Akta cerai dengan sengaja tidak segera diurus sehingga orang yang berkeinginan untuk mengawini istrinya tersebut akan menjadi takut.

Seorang istri yang telah mendapatkan talak secara lisan perlu mendapatkan perlindungan hukum. Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.<sup>16</sup>

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat

---

<sup>14</sup> Cik Hasan Bisri, *Op.cit*, 2000, hlm.224

<sup>15</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1997, h. 29.

<sup>16</sup> *Ibid.* h. 39

<sup>17</sup> *Ibid.* h. 40

preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa perlindungan hukum dilakukan melalui aktifitas preventif dan sekaligus represif. Penjelasannya sebagai berikut:

#### a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan, yaitu:<sup>19</sup>

- 1). Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan atau tekanan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku ke arah perbuatan jahat.
- 2). Memusatkan perhatian pada individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut menyebabkan gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik, sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain, perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah melakukan suatu usaha yang positif, serta menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

#### b. Upaya Represif

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 41.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.66

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana yang dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat lima sub-sistem, yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan. Yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut :

a. Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :<sup>20</sup>

- 1). Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum terlalu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- 2). Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititik beratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini dikemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perUndang-Undangan dalam hukum pidana.

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

---

<sup>20</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1987, hlm.141

Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo mengemukakan seperti yang dikutip oleh Abdul Syani sebagai berikut:<sup>21</sup>

“Menyatakan bahawa tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia”.

Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadarannya untuk melakukan perubahan di dalam dirinya maupun bersama masyarakat di sekitar di tempat ia tinggal.

Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan segi negatif dari perkembangan masyarakat di bidang keluarga. Mengacu pada pendapat Sudarto di atas, jika hukum pidana hendak digunakan untuk menanggulangi tindak pidana di bidang keluarga maka hukum pidana dalam hal ini dipandang sebagai bagian dari politik kriminal dan harus merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang pendidikan.

Sudarto kemudian menegaskan bahwa penggunaan pidana terhadap suatu perbuatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Penggunaan pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiel dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Untuk menghindari *under and over criminalization*, maka penggunaan hukum pidana pada setiap bidang kehidupan harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip yang dibuat oleh *organization for economic co-operation and development* (OECD), yakni:<sup>23</sup>

a. *Ultima ratio principle*

Hukum pidana disiapkan sebagai sarana terakhir atau senjata pamungkas.

b. *Precision principle*

Ketentuan hukum pidana harus tepat dan teliti menggambarkan suatu tindak pidana. Perumusan hukum pidana yang bersifat samar dan umum harus dihindari.

---

<sup>21</sup> Dirjosisworo Soedjono, *Kriminologi (Pencegahan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politiea, Bogor, 1985, hlm.8

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 161

<sup>23</sup> Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.8

c. *Clearness principle*

Tindakan yang dikriminalisasikan harus digambarkan secara jelas dalam ketentuan hukum pidana.

d. *Principle of differentiation*

Adanya kejelasan perbedaan ketentuan yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini perlu dihindari perumusan yang bersifat global/terlalu luas, *multipurpose* atau *all embracing*.

e. *Principle of intent*

Tindakan yang dikriminalisasikan harus dengan *dolus (intention)*, sedangkan untuk tindakan culpa (*negligence*) harus dinyatakan dengan syarat khusus Untuk memberikan pembenaran kriminalisasinya.

f. *principle of victim application*

Penyelesaian perkara pidana harus memperhatikan permintaan atau kehendak korban (kepentingan korban harus diatur dalam rangka pidana dan ppidanaan).

Berdasarkan persyaratan yang telah dikemukakan beberapa pakar di atas, maka menurut hemat penulis, hukum pidana pada dasarnya dapat digunakan dalam menanggulangi berbagai bentuk penyimpangan dalam dunia keluarga, terlebih lagi penyimpangan yang secara formal merupakan tindak pidana.

Penggunaan hukum pidana dalam ranah keluarga ini seyogyanya harus memperhatikan dan memenuhi persyaratan atau prinsip-prinsip sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para pemikir di atas, antara lain:

- a. Harus menggambarkan secara jelas tujuan yang hendak dicapai dari penggunaan hukum pidana dalam ranah keluarga yakni “perlindungan terhadap anggota keluarga”, serta mengakomodir kepentingan yang lebih luas yang hendak dilindungi oleh hukum pidana itu sendiri;
- b. Hukum pidana diupayakan sebagai upaya yang terakhir (*ultimum remedium*) dari seluruh upaya penanggulangan yang ada (prinsip *ultima ratio*);
- c. Penyimpangan dalam keluarga yang hendak dikriminalisasikan tersebut harus merupakan perbuatan yang benar-benar tidak dikehendaki oleh masyarakat;
- d. Penggunaan hukum pidana tersebut harus memperhatikan prinsip proporsionalitas (keseimbangan), yakni keseimbangan kerugian dan manfaat dari penggunaan hukum pidana tersebut, serta keseimbangan beban tugas dari aparat penegak hukum;
- e. Hukum pidana tersebut harus digunakan serasional mungkin (tepat dan teliti), dan humanistik. Hukum pidana akan menjadi penjamin utama (*Prime Guarantor*) apabila digunakan secara hemat dan cermat (*providently*), serta manusiawi (*humanely*);
- f. Perumusan perbuatan yang hendak dikriminalisasikan harus jelas dan tegas (*principle of differentiation*);
- g. Hukum pidana tersebut harus mengakomodir kepentingan korban di dalamnya.<sup>24</sup>

Tindak pidana biasa juga disebut dengan istilah delik, yang merupakan kata yang diadopsi dari istilah bahasa latin yakni *delictum* dan *delicta*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit*

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Kumpulan HandOut Kebijakan Hukum Pidana*, hlm.41

diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>25</sup>

Hukum pidana Negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act*. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Timbullah masalah dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* itu ke dalam bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu. Utrecht, menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai oleh Utrecht, UUD Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana.

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang.<sup>26</sup> Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.

A.Z. Abidin<sup>27</sup> mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan kriminal” karena “perbuatan pidana” yang dipakai Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. Jadi meskipun ia tidak sama istilahnya dengan Moeljatno, tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman, yaitu “*Tat*” (perbuatan) atau “*handlung*” dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata “*feit*” dalam bahasa Belanda itu. Tetapi A.Z. Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah pidananya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik. Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis memakai juga istilah “delik” disamping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh disamping memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah “delik”, begitu pula Oemar Seno Adji, disamping memakai istilah “tindak pidana” juga memakai istilah “delik”.

Menurut Simons, bahwa *strafbaar feit* (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>28</sup> Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Dari rumus tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.

Van Hamel menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).<sup>29</sup> Makna kesalahan menurut van Hamel lebih luas lagi daripada pendapat Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Sekaligus van Hamel mengatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi beliau menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana). Pendapat tersebut berasal dari Van der Hoeven yang sebelum diundangkannya Wetboek van Strafrecht Nederland, pada tahun 1984, berpendapat bahwa *pembuatlah yang dapat dipidana dan bukan peristiwa*. Yang dimaksud peristiwa di sini meliputi perbuatan *aktif* dan

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.86

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.86

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> H.A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.224

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.225

*passif*, yang hanya dapat *dilarang* atau *diperintahkan* untuk dilakukan oleh undang-undang. Jadi peristiwa yang bermakna menurut hukum pidana, dan bukan peristiwa alam atau yang ditimbulkan oleh hewan.

Vos memberikan defenisi yang singkat, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.<sup>30</sup> Pompe memberikan dua macam defenisi, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan.<sup>31</sup> Defenisi teoritis adalah pelanggaran *norm* (kaidah:tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Defenisi tersebut sekaligus menggambarkan tujuan hukum pidana, yaitu mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum yang sesuai dengan U.U.D 1945.

Berdasarkan rumusan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari perbuatan itu”.

Oleh karena itu, apabila salah satu unsur dari suatu perbuatan tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai suatu delik atau perbuatan pidana.

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah:<sup>32</sup>

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Menurut Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa :<sup>33</sup>

“unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yakni berupa :

1. Suatu tindakan
2. Suatu akibat dan
3. keadaan (*omstandigheid*)

kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif ialah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

1. kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*)
2. kesalahan (*schuld*)”.

Selain itu, menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:<sup>34</sup>

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.79

<sup>33</sup> Leden Marpaung, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2008, hlm.10

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, 80

Menurut Vos unsur-unsur tindak pidana adalah :<sup>35</sup>

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan perundang-undangan
- d. Semua unsur delik tersebut merupakan suatu kesatuan.

Sedangkan Jonkers merincikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d. Dipertanggungjawabkan

Sementara itu Schravendijk mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :<sup>37</sup>

- a. Kelakuan (orang) yang
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c. Diancam dengan hukuman
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- e. Dipersalahkan/kesalahan

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang bersifat psikis dapat dikatakan telah memenuhi unsur objektif dari tindak pidana, yakni memenuhi rumusan delik undang-undang pidana dan adanya sifat melawan hukum (sifat melawan hukum formil). Adapun ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai penganiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 351 KUHP yang memuat mengenai ketentuan penganiayaan pada umumnya, yang berbunyi sebagai berikut:
  - (2) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
  - (3) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
  - (4) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
  - (5) Dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan.
  - (6) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
- b. Pasal 352 KUHP mengatur mengenai penganiayaan ringan, yang berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
  - (2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana ini tidak dipidana
- c. Pasal 353 KUHP mengatur mengenai penganiayaan dengan rencana, yang berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
  - (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
  - (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

---

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 81

<sup>37</sup> *Ibid*

d. Pasal 354 KUHP mengatur mengenai penganiayaan berat, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

e. Pasal 355 KUHP mengatur mengenai penganiayaan berat dengan rencana, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 juga disebutkan

**Pasal 45:**

- 1) . Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- 2). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Tindak pidana KDRT dalam bentuk kekerasan psikis telah diakomodir oleh Undang-undang No. 23 tahun 2004. Akan tetapi tetap saja terdapat hambatan dalam perlindungan hukum terhadap wanita yang mengalami jenis KDRT ini. Hambatan yang dialami pemerintah dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan terbagi dalam dua kategori yang saling berkesinambungan, yaitu yang pertama disebabkan oleh kultur masyarakat yang berkembang, yaitu budaya patriarki yang merupakan kekuasaan oleh laki-laki terhadap perempuan. Dari hal tersebut kemudian muncul penyebab yang kedua yaitu struktur aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Aparat penegak hukum sulit mendapatkan keterangan dari korban karena adanya faktor budaya tersebut. Karena kekerasan itu diproduksi dan direproduksi oleh kultur yang berkembang di masyarakat.

Tujuan awal dari feminis adalah untuk mencapai keseimbangan dan kesetaraan gender. Tetapi dalam pelaksanaannya pihak-pihak yang terlibat baik pemerintah maupun lembaga perlindungan dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut memiliki kendala atau hambatan. Menurut teori feminis liberal, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dan tidak diperbolehkan adanya diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap perempuan.

Tuntutan inilah yang pada akhirnya membuat pemerintah wajib melindungi warga negaranya tanpa adanya diskriminasi. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari korban kekerasan. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat 2 tertulis bahwa penghapusan kekerasan rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dan pada pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 juga secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam rumah tangganya.

Di dalam Undang-undang juga sudah diatur apa saja yang menjadi bentuk kekerasan beserta sanksi yang dikenakan kepada seseorang apabila melakukan kekerasan khususnya terhadap anggota keluarganya. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Sampang sudah ada lembaga yang menangani masalah kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan yang dialami dalam rumah tangga. Lembaga tersebut bernama Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) yang

kemudian berganti nama menjadi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Lembaga ini bertugas untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk masalah kekerasan dalam rumah tangga.

Pemerintah Kabupaten Sampang bersama P2TP2A memiliki 4 (empat) langkah dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu langkah hukum, medis, psikologis, shelter. Yang pertama langkah hukum yang bekerja sama dengan pihak kepolisian dan pengadilan untuk menyelesaikan kasus ini menurut hukum yang sudah ditetapkan. Dalam pasal 11 UU No. 23 tahun 2004 berisi “Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.” Dan untuk melaksanakan ketentuan itu sudah diatur dalam pasal 12 ayat 1 UU No. 23 tahun 2004, diantaranya :

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan dan sensitive gender.

Masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan menunjukkan masih besarnya budaya patriarki yang beredar di masyarakat. Meskipun pemerintah sudah menunjuk lembaga serta aparat untuk menangani masalah kekerasan yang terjadi, tetapi pengaruh budaya patriarki masih menjadi faktor utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam ranah rumah tangga. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kaum perempuan agar tidak terjadi lagi kekerasan seolah-olah hanya gerakan yang sia-sia. Perempuan tetap tersubordinasi dan termarginalisasi.

Perempuan masih sulit untuk mengembangkan dirinya diranah publik. Yang kedua yaitu langkah medis yang bekerja sama dengan RSUD Kabupaten Sampang. Seluruh korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapatkan penanganan medis apabila dibutuhkan tanpa dipungut biaya.

Penanganan medis berupa visum, dan perawatan medis lain apabila dibutuhkan secara intensif. Penanganan secara medis juga akan tetap didampingi oleh pihak P2TP2A sebagai tindak pengawasan untuk menghindari terjadinya hal buruk yang tidak diinginkan.

Yang ketiga yaitu langkah psikologis. Langkah ini dilakukan oleh pihak P2TP2A guna memulihkan mental korban yang sempat terpuruk akibat tindak kekerasan yang dialaminya. Tidak dapat dipungkiri kalau semua orang korban kekerasan pasti mengalami trauma dan depresi yang mengakibatkan mentalnya menjadi bermasalah. Langkah psikologi ini mengarah pada penguatan mental bahwa apa yang mereka alami merupakan kejadian buruk yang tidak patut untuk diingat-ingat dan memotivasi korban agar dapat melangkah kedepan menjalani kehidupannya menjadi lebih baik. Tindakan ini bertujuan untuk mengembalikan kembali mental mereka seperti semula sebelum korban mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Tindakan keempat yaitu langkah shelter atau rumah aman. Langkah ini diberikan kepada korban yang benar-benar memerlukan tempat perlindungan dan tempat nyaman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Shelter ini dirahasiakan keberadaannya guna melindungi korban dari tekanan pihak luar. Pihak P2TP2A tetap melakukan pengawasan terhadap korban yang berada dalam shelter ini. Korban dijamin atas keselamatan dan kenyamanannya. Tetapi dalam pelaksanaannya jarang sekali korban yang menggunakan pelayanan ini. Karena rata-rata korban tetap pulang kerumah atau berlindung dirumah keluarganya.

Dalam melaksanakan kebijakannya, Pemerintah Kabupaten Sampang mengalami kendala yang cukup berat. Kendala tersebut berasal dari struktur masyarakat yang berkembang di Sampang dan berasal dari struktur aparat penegak hukum. Dalam struktur masyarakat, budaya malu merupakan faktor yang paling menghambat pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk menangani masalah kekerasan. Banyak korban yang tidak mau melapor karena banyak faktor intern rumah tangganya. mereka beranggapan masalah rumah tangga (termasuk kekerasan) adalah masalah pribadi yang tabu untuk diketahui pihak luar atau bahkan enggan jika ada campur tangan orang lain.

Hal tersebut menyulitkan pemerintah khususnya P2TP2A serta aparat penegak hukum untuk mengatasi masalah ini karena masalah ini termasuk masalah privat meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang permasalahan tersebut. Alasan perempuan tidak mau melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya dan memilih untuk tetap bertahan pun beragam, yaitu: yang pertama, mereka mengkhawatirkan anak anaknya.

Mereka takut apabila ia melaporkan tindak kekerasan tersebut, anak-anak mereka akan terlantar dan takut dengan ancaman sang suami yang akan menyakiti anaknya. Yang kedua, adanya ketergantungan ekonomi karena korban tidak bekerja. Faktor ini yang biasanya paling memberatkan keinginan korban untuk melapor kepada aparat Negara, karena ia tidak bekerja dan menggantungkan ekonominya kepada sang suami. Korban takut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya apabila sang suami dipenjara.

Hambatan kedua adalah masalah ketersediaan dana serta SDM yang dapat mendukung upaya perlindungan dan pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan. Dana yang berasal dari APBD tersebut masih dinilai kurang oleh P2TP2A untuk menjalankan tugasnya serta keterbatasan SDM yang ada dalam lembaga tersebut. Pemerintah dan P2TP2A kesulitan mencari tenaga sosial untuk menangani masalah kekerasan yang terjadi, serta kekurangan tenaga ahli untuk menjalankan program pendampingan terhadap korban kekerasan. Kedua kendala tersebut membuat program kerja menjadi sedikit terhambat. Dana dan SDM untuk beberapa program penanganan korban kekerasan dari P2TP2A Kabupaten Sampang ada yang tidak terlaksana. Misalnya program pelatihan soft skill bagi para korban kekerasan.

Program yang memerlukan dana serta SDM yang lebih tersebut terkadang tidak dapat terlaksana karena kendala tersebut. Sehingga P2TP2A menjadi pasif yaitu hanya menangani ketika korban melapor sampai kasusnya tuntas dipengadilan. Tidak ada penanganan rehabilitasi korban dan pelatihan soft skill atau lokakarya bagi korban. Hasil dari gerakan-gerakan yang dilakukan aktivis peduli perempuan untuk menjamin hak-hak asasi perempuan salah satunya adalah munculnya Undang-undang yang mengatur dan menjamin perlindungan hidup, hak suara, serta menjamin kesejahteraan hidup perempuan.

Belakangan ini juga banyak lembaga maupun NGO peduli perempuan yang muncul di masyarakat yang bertujuan untuk menangani diskriminasi gender yang terjadi terhadap perempuan. Kebanyakan korban yang melapor di P2TP2A itu mendapat informasi dari tetangga atau kerabat yang peduli dengan kondisi korban. Awalnya para korban takut untuk melapor kepada P2TP2A karena banyaknya ancaman yang datang pada korban. Tetapi karena desakan dari para kerabat akhirnya para korban ada yang berani melapor. Desakan dan tekanan batin yang dialami korban akibat tindak kekerasan yang dialaminya, membuat korban pada akhirnya bersedia untuk melaporkan kasusnya kepada P2TP2A.

Menurut penulis dari hasil analisisnya keberadaan P2TP2A di Sampang memang cukup membantu dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi ada beberapa hal yang disayangkan tentang kinerja lembaga

tersebut. Misalnya saja tentang kurangnya bentuk sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang mengetahui dan paham tentang peran dan fungsi P2TP2A ini. Masyarakat berharap agar lembaga seperti P2TP2A lebih di insentifkan supaya tidak ada lagi tindak kekerasan yang terjadi. Pengalaman-pengalaman korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi bukti bahwa diskriminasi gender masih berlangsung bahkan menjadi semakin buruk. Pengalaman para korban kekerasan merupakan pengetahuan yang aktual yang dapat dipercaya kebenarannya. Pengalaman korban menjadi pengetahuan aktual untuk menindaklanjuti kasus kekerasan yang terjadi yang akan diusut dipengadilan. Korban kekerasan wajib melapor kepada lembaga yang ditunjuk yang dalam hal ini adalah P2TP2A atau melapor kepada kepolisian. Perempuan korban kekerasan memiliki hak untuk menuntut dan melaporkan pelaku kepada aparat penegak hukum dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan serta pelayanan kesehatan dan rohani dari lembaga sosial atau pihak lainnya seperti yang sudah diatur dalam UU PKDRT pasal 10 tentang hak-hak korban.

Rumah, dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat yang paling aman dan nyaman untuk ditempati. Rumah adalah tempat bermuaranya seluruh petualangan dan kelelahan. Di rumahlah orang bersikap paling natural, tidak dibuat-buat, tidak harus jaga image, dan sebagainya. Secara umum masyarakat beranggapan, bahwa tempat yang berbahaya adalah di luar rumah. Maka ketika rumah dituding sebagai tempat berlangsungnya kekerasan, semua orang memberikan respons yang beragam. Karena KDRT terjadi dalam lingkup personal yang penuh muatan relasi emosi, penyelesaiannya tidak segampang kasus-kasus kriminal dalam konteks publik. Suara perempuan atau korban kekerasan domestic cenderung membisu. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan tindakan KDRT seperti fenomena gunung es,<sup>38</sup> lebih banyak kasus yang terpendam ketimbang yang terlihat.

Beberapa alasan yang membuat korban enggan melakukan tindakan hukum ketika terjadi kekerasan, antara lain:<sup>39</sup>

1. Bahwa tindakan kekerasan yang dialami adalah sesuatu yang lumrah terjadi, bahkan dianggap sebagai proses *pendidikan* yang dilakukan suami terhadap istri, atau orangtua terhadap anak. Anggapan ini dihubungkan dengan kepercayaan bahwa suami adalah pemimpin keluarga, sehingga mempunyai hak mengatur (kalau perlu dengan kekerasan) terhadap anggota keluarganya.
2. Harapan bahwa tindak kekerasan akan berhenti. Tindakan kekerasan mempunyai “siklus kekerasan” yang menipu. Hal itu dibungkus sebagai rasa cinta dan komitmen pada pasangannya, tetapi terus berulang.
3. Ketergantungan ekonomi. Jika perempuan memiliki kemandirian ekonomi dan mempunyai hak/wibawa dan kekuasaan di luar keluarga, tingkat kekerasan oleh pasangannya menjadi lebih rendah.
4. Demi anak-anak. Pengetahuan umum yang melihat anak akan menjadi korban konflik orangtua, seringkali menyebabkan perempuan mengalah. Sosok ideal perempuan menjelma pada diri seorang ibu yang berkorban serta membaktikan dirinya pada anak-anak dan suami, sehingga kebutuhan dan identitas dirinya menjadi hilang dalam rutinitas rumah tangga yang dijalannya. Pengorbanan ini tidak hanya hidup dalam budaya dan masyarakat, melainkan realitas agama. Bunda Maria digambarkan sebagai sosok ibu yang berkorban untuk anaknya dan mendapatkan kebahagiaan dalam membahagiakan orang lain. Para perempuan harus mampu mengatakan “tidak” terhadap moralitas pengorbanan, sehingga kedirian perempuan atau *ethic of personhood* (etika diri) menjadi muncul dalam menanggapi keinginan dan kebutuhan personal perempuan.

---

<sup>38</sup> Luhulima, *Op.cit.*, hlm.117

<sup>39</sup> Yeni Huriyani, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik, *Jurnal Legislasi Indonesia* 5(3), 2008, hlm.81

5. Rasa lemah dan tidak percaya diri serta rendahnya dukungan dari keluarga dan teman. Pandangan masyarakat terhadap perempuan janda membuat perempuan korban kekerasan tetap mempertahankan perkawinannya, dan keluarga sulit memberikan dukungan sebagai akibat stigma tersebut.
6. Tekanan lingkungan untuk tetap bertahan dalam hubungan itu dan anggapan bahwa tindak kekerasan itu adalah akibat kesalahan dia.

Secara teoritis, para ahli studi perempuan menyebut alasan-alasan di atas dengan istilah Sindrom Tawanan (*Hostage Syndrome*) yaitu gambaran bagi perempuan yang terjerat secara fisik maupun psikologis oleh norma budaya dan masyarakat. Keterjeratan ini bisa terjadi dalam keluarga, seperti perempuan harus mengasuh anak dan suami, serta menganggap lumrah perlakuan kasar suaminya. Dalam masyarakat, perempuan tidak mempunyai hak untuk menentukan jodoh, sehingga kondisi psikologis perempuan mengalami sindrom ketergantungan dengan sistem nilai laki-laki. Pada awalnya, konsep sindrom tawanan ini dikembangkan untuk memahami keberhimpitan paradoksal dari tawanan (perempuan) pada penawannya (suami, masyarakat, dan budaya), dan kemudian diterapkan dalam upaya memahami situasi perempuan sebagai korban. Efek tawanan itu kemudian dikembangkan, baik oleh orang yang menawan atau oleh masyarakat pada umumnya. Sebagai tawanan masyarakat, perempuan korban sangat sulit untuk meninggalkan pasangannya, karena lingkungan sosial kemasyarakatan tidak memberikan dukungan yang cukup untuk melakukannya. Variabel dari realitas sosial kemasyarakatan itu antara lain norma perkawinan, peran perempuan dalam perkawinan, pesan yang diterima perempuan sejak masa kecil, tiadanya dukungan dalam keluarga dan masyarakat, tidak adanya sumber daya ekonomis yang memungkinkan bisa hidup mandiri, serta perlindungan hukum yang tidak memadai.<sup>40</sup>

Dengan situasi sosial seperti itu, perempuan korban kemudian beralih ke sumber daya personalnya sendiri. Untuk dapat bertahan, ia merasionalisasi penganiayaan yang dialaminya sebagai respons alami yang ditampilkan pasangannya dalam menghadapi tekanan. Jadi, perempuan korban kemudian mengadopsi norma-norma budaya yang mengabsahkan kekerasan pasangan (laki-laki). Bahkan perempuan, pada akhirnya menginternalisasi pandangan bahwa perempuan bertanggungjawab untuk memastikan keberhasilan perkawinan. Dalam kondisi atau keadaan keterjeratannya, perempuan akan dengan mudah menginternalisasi, menghayati banyak perasaan negatif, seperti rasa malu, bimbang, merasa berdosa, menyalahkan diri sendiri, dan sebagainya. Kondisi keterjebakan seperti ini dan ketidakmampuan mencari jalan alternatif pemecahan, menyebabkan perempuan sulit keluar dari kekerasan yang ada.<sup>41</sup>

Bupati Kabupaten Sampang juga telah mengeluarkan Peraturan Bupati Sampang nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang. Pada Bagian Umum, Pasal 1 ayat 7, 8, dan 9 disebutkan: Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan; Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang; Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm.83

<sup>41</sup> Poerwandari, Kristi E dan Rahayu Surtiati Hidayat (ed.),2000. *10 Tahun Program Studi Kajian Wanita:Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat Yang Tengah Berubah*, Jakarta: Ford Foundation, EFWA, Womens University Seoul Korea, Program Studi Kajian Wanita UI. hlm. 315.

fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, abik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Dalam peraturan ini tidak kekerasan psikologi/ psikis telah disebutkan dan diakomodir. Dalam Pasal 2 disebutkan:

- 1) Maksud dibentuknya P2TP2A adalah dalam rangka memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu dalam upaya penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 2) P2TP2A bertujuan:
  - a. Membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan tanpa diskriminasi;
  - b. menyediakan data dan informasi tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
  - c. membantu Tim Pengelola/petugas pendamping bagi perempuan dan anak korban kekerasan, disemua tingkatan;
  - d. membangun jejaring, kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
  - e. menyelenggarakan sosialisasi pada masyarakat untuk pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - f. menyelenggarakan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan bertindak sesuai dengan prosedur dengan mengacu pada SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Meskipun sudah ada Peraturan Bupati, Kondisi sekarang yang ada di Kabupaten Sampang, Aktivis perempuan dan anak Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Koorda Sampang, Madura, Jawa Timur menilai sikap pemerintah terhadap penanganan korban dan nilai-nilai perlindungan perempuan dan anak di wilayah itu masih kurang maksimal. Bahkan, banyak proses hukum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak tuntas karena penanganan terhadap korban belum dilakukan secara terpadu. Sehingga perlu kasus tersebut harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Selain itu belum maksimalnya penanganan korban perempuan dan anak di Sampang disebabkan minimnya postur anggaran pemerintah tahun 2017. Diantaranya, untuk advokasi dan fasilitas dalam program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak mencapai Rp 13.519.000. Kemudian, anggaran program peningkatan kualitas SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT sebesar Rp 33.704.000. Hal inilah berdampak terhadap bimbingan konseling yang dilakukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) tidak ideal.<sup>42</sup>

Selama ini penanganan korban kekerasan terus dilakukan oleh tim konseling P2TP2A yang dibentuk sesuai SK Bupati Sampang. Tim terbentuk mulai tingkat kecamatan hingga kabupaten. Adapun bentuk pendampingan seperti mulai proses hukum (BAP sampai persidangan), pendampingan rohani, kesehatan (visum dan chek up), dan psikologis baik hipnoterapi, art therapy, instant change technique, memory switching, dan ho'oponopono.<sup>43</sup> Melihat kondisi yang ada, maka diperlukan adanya komitmen semua pihak agar perlindungan terhadap wanita yang mengalami KDRT dari suami, khususnya dalam bentuk KDRT psikis berupa penjatuhan talak secara lisan yang tidak mempunyai kejelasan dalam jangka panjang.

---

<sup>42</sup> Ryan Hariyanto, *Penanganan Korban Kekerasan di Sampang Kurang Maksimal*, 18 April 2018, Diakses dari <https://mediamadura.com/2018/04/18/penanganan-korban-kekerasan-di-sampang-kurang-maksimal/> pada 25 Juli 2019

<sup>43</sup> *Ibid.*

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbagai bentuk tindak pidana dengan *locus delicti* rumah tangga terus meningkat, namun tidak banyak yang diproses dalam peradilan pidana. Banyak perkara-perkara yang dilaporkan dan banyak pula yang diselesaikan karena pelapor mencabut laporannya dan diselesaikan dengan damai. Hal tersebut disebabkan lemahnya kondisi perempuan sebagai seorang istri yang sangat bergantung pada suaminya, ini adalah rasa ketakutan dan pengendalian dari suami, setelah kembali berdamai tetap saja istri mengalami ketakutan tersebut.<sup>44</sup>

Tidak hanya perasaan takut, kecemasan dan tekanan tidak akan pernah hilang membayangi mereka, tidak ada kebebasan yang mausiawi karena ikatan tersebut tetapi hal itu hanya disimpan dihati, yang tidak disadari bagi seorang istri bahwa itulah sebenarnya kekerasan psikis yang tentu saja tidak boleh dibiarkan, harus ada pemulihan untuk seorang perempuan sebagai korban kekerasan psikis. Apabila kekerasan fisik dapat diobati dengan obat-obatan yang dapat diminum atau obat luar yang dapat menghilangkan rasa sakit akibat kekerasan fisik, maka kekerasan psikis sangatlah berbeda. Penyembuhan atau pemulihannya tidak dapat dilihat secara jelas seperti sebuah luka bakar atau memar karena pemukulan, kekerasan psikis harus dipulihkan dengan konseling-konseling atau terapi oleh ahlinya.

Dalam hal pencegahan, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama yang telah diatur dalam Bab V Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat. Pada Pasal 11 bab tersebut menyatakan “Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”.<sup>45</sup> Sedangkan penyelenggaraannya terdapat dalam Pasal 13 Bab V UU No. 23 Tahun 2004 yaitu “Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban<sup>46</sup>

Selain pencegahan, pemerintah juga diharapkan memberikan layanan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga yang telah disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada Pasal 1 Nomor 1 PP No.4 Tahun 2006 menyatakan bahwa pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.<sup>47</sup> Dan Pasal 1 Nomor 2 tentang penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> Resti Arini, Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana, *Lex Crimen* 2(5), September 2013, hlm.36

<sup>45</sup> Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan KDRT,

<sup>46</sup> Resti Arini, *Op.cit.*, hlm.37

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*